



Rapat Konsultasi Antara Pansus DPRD Sambas dengan BPK Perwakilan Kalbar



Ketua DPRD Sambas Ir. H. Arifidiar mendampingi Panitia Khusus I DPRD Sambas pada hari Rabu, 26 Juli 2017, berkunjung ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak untuk melakukan konsultasi. Rapat konsultasi yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Aan Hayatullah ini membahas beberapa hal antara lain mengenai ruang lingkup pemeriksaan, penghargaan dan sanksi terkait tindak lanjut dan opini, penyelesaian tindak lanjut, dan temuan BPK.

Ailando Siregar (KTS), dan Masyitoh (KTS) menjelaskan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari tujuh (7) komponen laporan, BPK melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk mempelajari dan menentukan akun-akun mana yang memiliki risiko penyimpangan cukup besar dan dapat memengaruhi opini. Hal tersebut dilakukan untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan karena keterbatasan waktu pemeriksaan. Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdapat tiga (3), yaitu Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan

Dengan Tujuan Tertentu. Waktu pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan sudah ditetapkan dalam rencana kegiatan BPK setiap tahunnya, karena merupakan mandatori untuk seluruh entitas. Sedangkan Pemeriksaan Kinerja dan PDDT dilaksanakan secara bergantian tiap entitas sesuai dengan arahan pimpinan dan kebijakan perwakilan.

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan berupa opini yang terdiri dari, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer). Kabupaten Sambas sendiri pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2016 masih memperoleh opini WDP. Salah satu yang menjadi pengecualian dalam hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kab. Sambas adalah permasalahan aset. Temuan BPK tidak selalu memengaruhi opini, namun tergantung penilaian tingkat materialitas dan juga jenis akun.

Dijelaskan pula oleh Listiyo Darmanto Senoaji (KTS) bahwa sampai saat ini BPK tidak memberikan penghargaan ataupun sanksi bagi entitas yang menerima opini baik maupun buruk. Sejauh ini penghargaan terhadap Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WTP dan WDP diberikan oleh Menteri Keuangan berupa kenaikan Dana Insentif Daerah (DID). Selain itu juga Menteri Keuangan memberikan sanksi terhadap Pemerintah Daerah yang mendapat opini selain WTP dan WDP dengan memberikan larangan pinjaman daerah.

Dalam rapat konsultasi ini juga H. Mulyadi H. J., Ketua Pansus I DPRD Sambas, meminta masukan terkait temuan BPK yang menyebabkan Kab. Sambas memperoleh opini WDP dan tindak lanjut temuan BPK. Dijelaskan bahwa tindak lanjut temuan BPK sesuai dengan ketentuan yang ada, paling lambat 60 hari setelah pemeriksaan berakhir. Sedangkan temuan BPK tidak selalu memengaruhi opini, terdapat penilaian tingkat materialitas dan jenis akun.

Dalam akhir diskusi disampaikan oleh Ir. H. Arifidiar agar dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, sebaiknya dapat bekerjasama dengan pelaku penyusunan anggaran. Hal ini menanggapi pernyataan Ailando Siregar sebelumnya bahwa pemeriksaan BPK tidak hanya melihat laporan keuangan saja tetapi juga mempertimbangkan perencanaan anggaran dan juga pelaksanaan untuk memberikan penilaian adanya penyimpangan atau tidak.

Diakhir sambutannya Presiden mengajak untuk menjaga perdamaian, persatuan, dan jaga persaudaraan diantara kita. Mari kita saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling membantu untuk kepentingan bangsa. Mari kita saling bahu-membahu, bergotong royong demi kemajuan bangsa Indonesia.



Pendidikan mengembangkan kemampuan, tetapi tidak menciptakannya

(Voltaire)



Redaksi ...

Pengarah: Ida Sundari, **Penanggung Jawab:** Aan Hayatullah
Pemimpin Redaksi: Wizar Dien Yatim, **Anggota:** Maya Syafira, Lusiana Haryanti, Wahid Rakhmanto, M Septian Wicaksono, Gabriella Simarmata, Upik Maharani, Kusbianto

Alamat Redaksi: Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat 78124,
Telepon: 0561 585349, Fax: 0561 713598, Website: <http://pontianak.bpk.go.id>.
Redaksi menerima tulisan dan foto dari pembaca. Kirim karya anda ke Redaksi Kabar Kalbar melalui email: bpkpontianak@gmail.com

Dari Redaksi



Dengan diserahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas lima entitas yaitu Pemerintah Kabupaten Landak,

Bengkayang, Melawi dan Kayong Utara serta Kota Singkawang maka BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah menyelesaikan seluruh pemeriksaan LKPD untuk kelima belas entitas yang ada di Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Dari Kelima belas entitas terdapat satu Pemerintah Daerah yang mengalami Kenaikan Opini yaitu Pemerintah Kabupaten Mempawah, sehingga untuk Tahun Anggaran 2016 BPK Kalimantan Barat terdapat sembilan entitas yang memperoleh opini WTP dan sisanya masih mendapat opini WDP.

Edisi kali ini juga akan menyajikan beberapa kegiatan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yaitu diantaranya kegiatan halal bi halal, kunjungan dari Pansus DPRD Kabupaten Sambas, Konsinyering Penyusunan TLHP.

Bulan Juli ini akhirnya pegawai yang mutasi sejak akhir tahun 2016 mulai bergabung dengan teman-teman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan juga sebaliknya rekan-rekan yang mutasi keluar dari Perwakilan Kalimantan Barat mulai berkatifitas di tempat yang baru.

Akhirnya redaksi menyampaikan selamat bergabung untuk teman-teman yang baru masuk dari unit kerja lain dan selamat bertugas ditempat baru buat teman-teman yang keluar dari Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Salam Redaksi...!!!

Daftar Isi

Halaman 1
Dari Redaksi
Penyerahan LHP LK kepada Lima Entitas
Daftar Isi

Halaman 2
Halal bi Halal Keluarga Besar BPK Perwakilan Kalbar

Halaman 3
Konsinyering Penyusunan TLHP
Kejari Mempawah Tindaklanjuti LHP BPK

Halaman 4
Rapat dengan Pansus DPRD Kabupaten Sambas

Berita Utama

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2016 kepada Lima Entitas



Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

Rabu 12 Juli 2017) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016, kepada lima entitas yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat Dra. Ida Sundari, M.M, kepada Ketua DPRD atau yang mewakili dan Kepala Daerah atau yang mewakili bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan

Dalam sambutannya kepala perwakilan menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap lima entitas, terdapat satu entitas yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan empat entitas masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Entitas yang mendapatkan opini WTP tersebut adalah Kabupaten Landak. Sedangkan empat entitas lain opininya masih tetap masih WDP yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Melawi dan Kayong Utara. Sebagai bentuk apresiasi BPK memberikan Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Anggota VI BPK RI Dr. Harry Azhar Azis, MA kepada Pemda yang memperoleh opini WTP.

Pencapaian opini WTP tersebut, tidak berarti tidak ada permasalahan dalam pengelolaan laporan keuangannya. Pengelolaan aset di pemda yang belum memadai masih terjadi, dan juga masih terdapat kesalahan dalam penganggaran, walaupun nilainya masih di bawah batas nilai materialitas yang telah ditentukan.

Begitu pula dengan entitas yang mendapatkan opini WDP. Permasalahan-permasalahan pokok yang menjadi pengecualian opini adalah masalah pengelolaan aset daerah yang belum memadai, antara lain aset tetap yang masih belum ada nilai perolehannya, aset yang pencatatannya digabungkan pada saat perolehannya untuk beberapa item aset, di lain pihak masih juga ada pencatatan aset terutama dari hasil rehab atas aset, yang pencatatannya dipisahkan dari aset perolehan awalnya. Pada beberapa entitas masih ditemukan permasalahan aset yang tidak dapat diketahui dan ditelusuri keberadaannya dan aset-aset yang rusak masih tercatat dalam daftar aset tetap, serta serta penghitungan penyusutan beserta akumulasinya yang belum sesuai ketentuan yang tidak dapat diusulkan koreksinya karena nilai serta informasi asetnya yang belum jelas.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar juga mengingatkan untuk tahun 2017, seiring dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) Tahun 2016 yang mulai berlaku tahun 2017 dan serah terima Personil, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi, maka perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara akurat dan cermat.

Hal lainnya, yaitu LHP atas LKPD tahun anggaran 2016 ini, untuk tindaklanjutnya agar dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) yang sudah disosialisasikan oleh BPK sebelumnya, kepada masing-masing Pemda.

Terakhir, agar lima entitas tersebut untuk Tahun Anggaran 2017 dapat menyampaikan LKPD tepat waktu, sehingga pemeriksaan bisa dilaksanakan secara serempak dan dapat diselesaikan tuntas pada semester pertama.

Halal Bi Halal Keluarga Besar BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan Syukuran Penggunaan Gedung Pemeriksa



sesama.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada hari ini Kamis, 13 Juli 2017 bertempat di Gedung Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan halal bi halal dan Syukuran Penggunaan Gedung Baru yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Struktural dan Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya Kepala Sekretariat Perwakilan, Aan Hayatullah yang dalam hal ini mewakili seluruh pegawai menyampaikan permohonan maafnya atas segala kekhilafan dan kesalahan yang telah diperbuat baik itu disengaja maupun tidak disengaja selama ini. Selain itu Kepala Sekretariat menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan telah terlaksananya acara halal bi halal ini.

Sementara itu dalam sambutannya, Kepala Perwakilan, Ida Sundari menyampaikan bahwa dengan diselenggarakannya halal bi halal ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antar pegawai baik itu penunjang pendukung maupun pemeriksa. Selain itu acara ini merupakan sarana untuk mempererat silaturahmi antar pegawai.

Dalam kesempatan ini Kepala Perwakilan juga menyampaikan ucapan terimakasih, khususnya kepada semua pemeriksa yang telah menyelesaikan pemeriksaan LKPD TA 2016 pada semua entitas di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat serta penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tepat waktu. Akan tetapi Kepala Perwakilan juga menyayangkan akan keterlambatan Pelaksanaan Pemantauan Kerugian Daerah untuk Semester I TA 2017 sehingga Laporan Hasil Pemantauan atas Kerugian Daerah tersebut yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu.



Selain itu juga Kepala Perwakilan mengucapkan selamat menempati unit kerja baru kepada sebelas pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang dimutasi keluar Kalimantan Barat baik itu yang mutasi ke BPK Pusat maupun yang mutasi ke Perwakilan lain, dan mengucapkan selamat bergabung kepada lima belas pegawai yang masuk ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Selain acara halal bi halal, pada kesempatan kali ini juga dilakukan acara syukuran penempatan Gedung Pemeriksa dengan dilakukan pemotongan tumpeng yang merupakan bentuk syukur akan digunakannya Gedung Pemeriksa yang rencananya akan mulai ditempati oleh para Pemeriksa mulai awal bulan Agustus ini. Pemotongan tumpeng dilakukan oleh Kepala Perwakilan dan disaksikan Kepala Subaud Kalbar I, Patrice Lumumba Sihombing, Kepala Subaud Kalbar II, Agvita Windiadi, Pengendali Teknis, Anik Pratiwi Rahayu Purwaning dan para Ketua Tim Senior. Diakhir acara dilakukan salam-salaman antar pegawai dan makan siang bersama.



Konsinyering Penyusunan TLHP Semester 1 Tahun 2017



Sebagai upaya pemantauan penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK dan kerugian negara/daerah, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan pembahasan dan penyusunan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan laporan pemantauan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2015. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 24 s.d 28 Juli 2017.

Acara ini diselenggarakan di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan diikuti oleh seluruh Pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat serta mengundang seluruh Inspektorat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan yang dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Sekretariat Perwakilan selaku Plh. Kepala Perwakilan, Aan Hayatullah mengatakan sampai dengan Semester II Tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah menghasilkan 4.043 temuan dan 9.066 rekomendasi. Dari rekomendasi yang telah diberikan BPK tersebut, sebanyak 6.521 rekomendasi atau sebesar 71,93% tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 2.175 rekomendasi atau sebesar 23,99% tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 335 rekomendasi atau sebesar 3,70% rekomendasi belum ditindaklanjuti. Sedangkan sebanyak 35 rekomendasi atau sebesar 0,39% rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Dari hasil rekapitulasi tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, telah dilakukan penyerahan aset atau penyetoran uang ke Kas Negara atau Daerah sebesar Rp224,86 Milyar.

Plh Kepala Perwakilan mengharapkan setelah Rapat Pembahasan ini, dapat diketahui dan disampaikan pada saat penutupan, berapa jumlah dan persentase, masing-masing kelompok tindak lanjut tersebut, beserta nilai penyerahan aset atau penyetoran uang ke Kas Negara atau Daerah. Harapan dari pimpinan, agar ada peningkatan jumlah dan persentase yang signifikan untuk kelompok tindak lanjut "YANG TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI".

Dalam acara ini juga, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat membuka layanan konsultasi dan pengaduan terhadap permasalahan atas penginputan data dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Keluhan-keluhan atas penggunaan aplikasi ini di lapangan coba dijelaskan dan juga diinventarisir, untuk kemudian menjadi masukan bagi pimpinan dalam peningkatan dan penyempurnaan aplikasi tersebut, sehingga data yang ada dalam aplikasi akurat dan mudah diakses.

Kejaksaan Negeri Mempawah Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK

Tidak jarang temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dijadikan salah satu alat bukti dalam tuntutan kerugian daerah, seperti halnya yang saat ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Mempawah yang disampaikan pada pertemuan dalam rangka konsultasi dengan pihak BPK



pada hari Selasa, 18 Juli 2017. Tim penyidik Kejari Kab. Mempawah saat ini sedang mendalami salah satu temuan BPK atas Laporan Keuangan DPRD Kab. Mempawah Tahun Anggaran 2012, 2013, dan 2014. Temuan berulang dalam hasil pemeriksaan BPK tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian daerah, dan dalam rekomendasi BPK, diwajibkan untuk melakukan pengembalian atas kerugian daerah tersebut.

BPK dalam melaksanakan pemeriksaan menghasilkan temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 hari setelah pemeriksaan selesai. Setelah masa pemeriksaan berakhir, BPK berkewajiban untuk melakukan pemantauan tindak lanjut untuk memastikan bahwa temuan-temuan pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Tindak lanjut sangat penting dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan opini yang diperoleh di kemudian hari.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh BPK, sampai dengan Desember 2016, tindak lanjut atas temuan BPK belum selesai atau belum seluruh kerugian negara dikembalikan. Sedangkan pihak Kejari Kab. Mempawah menyampaikan bahwa selama proses penyidikan berlangsung sampai dengan putusan Penyelesaian Kerugian Negara, pihak DPRD Kab. Mempawah dilarang untuk menyetor ke kas daerah. Hal ini dapat berpengaruh pada catatan pemantauan tindak lanjut yang dilakukan BPK. Selama berjalannya penyidikan sampai dengan selesainya persidangan, maka tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK tidak tercatat dalam laporan pemantauan tindak lanjut. Hal ini akan dikonsultasikan ke BPK Pusat terkait hal tersebut.

Selain itu, dalam pertemuan konsultasi tersebut, Kejari Kab. Mempawah meminta kerja sama BPK terkait data hasil pemeriksaan yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan dan juga kesediaan pihak BPK untuk menjadi saksi ahli. Terkait permintaan tersebut, pihak BPK menyatakan bahwa sebelum memberikan dukungan alat bukti dan juga saksi ahli, kedua belah pihak perlu mengadakan pertemuan dan pembahasan terinci mengenai temuan tersebut. BPK dan Kejari Kab. Mempawah perlu menyepakati nilai rupiah temuan yang menjadi tuntutan kerugian negara, dan bukti-bukti apa saja yang sudah diperoleh Kejari sehingga BPK dapat menentukan informasi atau data yang perlu ditambahkan.

Ini bukan pertama kalinya BPK bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam penyelesaian kerugian daerah. BPK sebagai penanggungjawab hasil pemeriksaan berkewajiban mendukung kerja Aparat Penegak Hukum dalam mendorong penyelesaian kerugian daerah.

